PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

PEMBIMBING:
Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak.,CA

Oleh :
ADI NUGRAHA

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Awareness of the taxpayer and the tax inspection affect taxpayer compliance, but awareness of the taxpayer is relatively low, there is still a lot of taxpayers who memikiki awareness to pay taxes and the SPT. When the taxpayer is checked, the taxpayer does not undertake an obligation to provide data with good information. The level of tax compliance in the reporting of SPT is still low.

The method used in this research is descriptive and verification method, the results of research which is then processed and analyzed for the conclusions drawn, by using the method of this study will be known relationship between the variables studied, resulting in conclusions that would clarify the description of the research object. Target population and sample is 100 Taxpayers in Tax Office Primary Soreang.

Results from this study indicate that Influence Compliance Awareness taxpayer against taxpayer in the Tax Office Primary Soreang influential and have a positive relationship, meaning that if the taxpayer's awareness increases, tax compliance will also increase. Effect of Tax Inspection of the Taxpayer Compliance on Tax Office Primary Soreang strong influence and have a positive relationship, meaning that if the tax audit, the better the tax compliance will also be improved.

Keywords: Consciousness Taxpayer, Tax Audit and Compliance Taxpayer

I. PENDAHULUAN

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu,2010:55).

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, keramah-tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Tryana A.M. Tirada : 2013).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu,2010:140).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*, *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Tryana A.M. Tiraada, 2013).

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142).

Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* (hukum pajak) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:243).

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain, tujuan lain antara lain adalah pemeriksaan dalam pemberian NPWP, pemeriksaan dalam rangka keberatan, pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan, pemeriksaan guna pencocokan data atau alat keterangan (John Hutagaol,2007:64).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa –masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

kesadaran wajib pajak masih rendah, baru 42% wajib pajak pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT) dan hanya 32% perusahaan yang baru menyampaikan SPT, sudah pasti kesadaran masih kurang, karena adanya pandangan negatif wajib pajak bahwa uangnya akan disalahgunakan oknum pajak, padahal tidak semua pegawai pajak seburuk itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akan dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak (Adjat Jatnika, 2012).

Fenomena yang terjadi ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan meminta wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya saat pemeriksaan berlangsung, wajib pajak tidak melakukan kewajiban untuk memberikan data informasi dengan baik, banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas, sehingga pada saat aparat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak (melakukan audit), mungkin ada temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan (Jon Suryayudha Soedarso,2013).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga saat pengembalian SPT tahunan, dari sekitar 1,2 juta wajib pajak, hanya 50% yang melaporkan SPT Tahunan (Adjat Djatnika, 2013).

Pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, artinya peningkatan sistem pemeriksaan yang dilakukan fiskus, peningkatan kesadaran yang didukung oleh semakin besarnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar dan menyampaikan SPT (IGA. Cahya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi, 2014). Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**".

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah yang menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern dan Menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:50) sebagai berikut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang pada undang-undang perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya Interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan dan pemotongan dan pengurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pernyataan diatas salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*). *Tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh fiskus merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib pajak adalah dapat mendaftarkan diri, dapat mengisi SPT, menyetor kembali SPT, menghitung dan membayar pajak dengan benar dan menurut Norman D dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam situasi dimana WP paham mengenai perpajakan, dapat mengisi SPT, menghitung dan membayar dengan benar.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kesadaran Perpajakan menyatakan penilaian positif pada wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan *tax enforcement*, dimana pilar penegakan hukum (*tax enforcement*) tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*)".

Adanya kesadaran pajak dan pemeriksaan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mengingat kesadaran dan pemeriksaan pajak merupakan faktor penting bagi meningkatkan penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

a) : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
b) : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metodologi Penelitian

Definisi metode penelitian Menurut Sugiyono (2011:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif.

Definisi Metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki Dalam penelitian ini, metode deskritif digunakan untuk mengetahui kondisi Kesadaran wajib pajak, Pemeriksaan Pajak dan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak.

Definisi Metode Verifikatif Menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. Penelitian ini dalam metode verifikatif dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik apakah diterima atau ditolak. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.1.1 Operasional Variabel

Definisi operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2008:57) Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indicator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*) (x1 dan x2)
Definisi variabel bebas Menurut Sugiyono (2009:3) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
2. Variabel Dependen (Y)
Definisi variabel dependen menurut Sugiyono (2009:39)Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian studi kepustakaan *(Library Reseach) dan* Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu untuk memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mencari dan memperoleh data dari perusahaan yang penulis teliti dengan cara :
 a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
 b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
 c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang diperoleh bagi pencapaian sasaran penelitian ini maka digunakan pengukuran melalui sejumlah kuesioner.

3.1.3 Metode Penarikan sampel

Definisi Populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian.

Berdasarkan definisi Populasi diatas menerangkan bahwa pada penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Patama Soreang. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 109.000 yang wajib melaporkan SPT tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak Patama Soreang 2015.

Definisi Sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin Suliyanto (2006) sebagai berikut :

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :
N = Jumlah Populasi
e = batas Kesalahan yang ditoleransi dalam penarikan sampel
n = Jumlah sampel (1%, 5 %, 10 %)

Seluruh jumlah Sampel dari penelitian ini yaitu 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak Pratama Soreang, dengan melakukan penyebaran quesioner kepada 100 orang wajib pajak.

3.1.4 Metode Analisis

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Uji Validitas

 Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data. Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah *Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*.

2. Uji Reabilitas

 Menurut Sugiyono (2009:3) reliabiltas adalah Derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu.

3. Analisis Deskriptif

 Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh dari Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga diperoleh kesimpulan. Menurut Umi Narimawati, dkk (2010:41) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

 a. Setelah semua kuesioner terkumpul, data dipilih dan dikelompokkan menurut kelompok variabel masing-masing, diteruskan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan/pertanyaan yang diajukan.
 b. Menyusun data yang sudah diberi skor ke dalam tabel (tabulasi data).
 c. Dihitung besarnya tingkat variabel laten dengan melihat jumlah total skor jawaban variabel laten (skor aktual) yang dibandingkan dengan skor tertinggi yang dicapai dikalikan dengan jumlah responden (skor ideal). Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

 d. Analisis Verifikatif

 Menurut Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa analisis verifikatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis Verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*/SEM) dengan metode alternatif *partial least square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS 2.0.*

 e. SEM *Partial Least Square* (PLS)

 Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*. Pendekatan PLS memiliki beberapa karaketristik yaitu seperti yang dikutip oleh Nils Urbach (2010:12) pertama memiliki distribusi bebas, tidak ada asumsi mengenai bentuk distribusi variable yang akan diukur. Menurut Fornell and Bookstein (1982) yang dikutip oleh Nils bahwa PLS tidak akan menghasilkan solusi yang tidak dapat diterima atau mendapat faktor ketidakpastian. Selain itu, dalam kondisi tertetntu dapat bekerja atau diolah dengan ukuran sampel yang relatif kecil (Cassel et al. 1999). dikatakan model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya *indeterminancy*, dan jumlah sampel yang kecil.

 Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Uji validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur Kesadaran wajib pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kriteria *good* dan *acceptable*.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur penelitian digunakan tehnik *Split Half*. Suatu konstruk (variabel) dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dengan 0,7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki nilai *Split Half* yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian sudah teruji kesahihan, keandalan serta konsistensinya sehingga seluruh pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriptif

1. Kesadaran wajib pajak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk kesadaran wajib pajak adalah sebesar 78,90% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada interval persentase antara 68,01%-84%. Hasil tersebut menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Soreang sudah dilaksanakan dengan baik.

2.Pemeriksaan Pajak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk Pemeriksaan Pajak adalah sebesar 73,20% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan ada pada interval persentase antara 68,01%-84%.

3. Kepatuhan Wajib Pakak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 73,00% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada interval persentase antara 68,01%-84%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang memiliki kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajaknnya.

4.1.3 Analisis Verifikatif

1. Nilai korelasi yang diperoleh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Soreang adalah sebesar 0,332 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah berada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Soreang. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,784 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.

2. Koefisien korelasi yang diperoleh antara Pemeriksaan Pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Soreang adalah sebesar 0,230 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah *(low correlation)* berada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik Pemeriksaan Pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang rendah antara Pemeriksaan Pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Soreang. Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,079 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.
3. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 12,75% terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh sebesar 7,04% terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Pembahasan

4.1.1 Pengaruh Kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terdapat kolerasi sebesar 0,332 artinya hubungan rendah dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 12,75%. Untuk uji hipotesis $t_{statistik}$ = 3,748. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan oleh Adjat Jatnika (2012), yang menyatakan kesadaran wajib pajak masih rendah, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan belum banyak yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT), kesadaran masih kurang karena adanya pandangan negatif wajib pajak bahwa uangnya akan disalahgunakan oknum pajak. Fenomena tersebut juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang seperti yang disampaikan oleh Bambang (2015) bahwa Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang belum banyak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT. Dengan adanya pandangan wajib pajak yang negatif mengenai aparat pajak membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Penulis menyarankan wajib pajak seharusnya memahami pentingnya membayar pajak dan mengetahui tidak semua aparat pajak menyalahgunakan uang yang berasal dari penerimaan pajak jadi perlu adanya sosialiasi dari aparat pajak guna meluruskan pandangan wajib pajak bahwa tidak semua aparat pajak seperti itu sehingga penerapan kesadaran wajib pajak itu sendiri lebih baik dan membuat wajib pajak semakin sadar bahwa pajak itu kewajiban yang harus dilaksanakan dan terlaksana dengan baik. Masih adanya wajib pajak yang memiliki pandangan negatif akan berimbas pada kurang kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, maka dengan adanya kesadaran wajib pajak tersebut diharapkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang akan meningkat.

Hasil penelitian didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan Kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar (Safri Nurmantu 2005:103). Semakin pandangan wajib pajak mengenai aparat pajak itu positif maka akan semakin tinggi juga kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam mengatasi wajib pajak yang masih kurang memiliki kesadaran sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, maka Kantor Pajak Pratama Soreang melakukan sosialisasi mengenai pandangan wajib pajak mengenai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang guna membuat wajib pajak semakin sadar bahwa membayar pajak itu penting dan uangnya tidak disalahgunakan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Siti Musyarofah dan Adi Purnomo (2008) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Ana Choirun Nisa dan Andri Wakita Aji (2014) yang menyatakan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga didapat dari penelitian IGA. Cahya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi (2014) yakni berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak karena adanya pemahaman yang tinggi mengenai pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang juga agar terus meningkatkan kesadaran wajib pajak DJP atau KPP perlu mengadakan sosialiasi seperti mengadakan seminar mengenai perpajakan di Indonesia agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dan dengan sosialisasi dapat meluruskan pandangan wajib pajak bahwa tidak semua aparat pajak menyalahgunakan uang pajak, sehingga penerapan kesadaran wajib pajak menjadi lebih baik dan membuat wajib pajak semakin sadar bahwa pajak itu bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaksanakan dalam menunjang pembangunan negara.

4.1.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penerapan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terdapat kolerasi sebesar 0,230 artinya hubungan rendah dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila pemeriksaan pajak baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Variabel pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 7.04%. Untuk uji hipotesis $t_{statistik}$ = 2,079. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan oleh Jon Suryayudha Soedarso (2013), yang menyatakan bahwa ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan meminta wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya saat pemeriksaan berlangsung, wajib pajak tidak melakukan kewajiban untuk memberikan data informasi dengan baik, banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas. Oleh karena itu ketika fiskus melakukan pemeriksaan, ada temuan – temuan yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi. Saran dari penulis untuk wajib pajak sebaiknya mau memberikan data informasi dengan lengkap kepada fiskus guna kelancaran pemeriksaan dan hasil yang baik untuk wajib pajak dan aparat pajak harus lebih tegas dalam mengatasi wajib pajak yang seperti ini, agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri serta memberikan sosialiasi mengenai manfaat pemeriksaan pajak. Dengan informasi yang lengkap fiskus akan memberikan hasil yang akurat, maka dengan hasil yang akurat dalam pemeriksaan, penerapan Pemeriksaan Pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pembahasan sebelumnya yang menyatakan Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:50). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 345).

Dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mau memberikan informasi yang lengkap, maka fiskus harus harus lebih tegas dan memberikan sosialiasi mengenai manfaat pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang di lakukan oleh IGA. Cahya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh (2014) yakni Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan pajak dapat mengungkap kesalahan wajib pajak yang dilakukan wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi patuh dan kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang juga harus lebih tegas dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mau memberikan informasi dengan lengkap agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri dan memberikan sosialiasi mengenai manfaat pemeriksaan pajak serta memberi himbauan supaya wajib pajak melakukan pemeriksaan pajak oleh sendiri agar lebih jelas

V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dari hasil penelitian bahwa artinya semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik Pemeriksaan Pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara Pemeriksaan Pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh modernisasi admintrasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Soreang, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan. Sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak yang harus diberi fokus penelitian adalah pada indikator Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang perlu mengadakan sosialiasi seperti mengadakan seminar mengenai perpajakan di Indonesia agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dan dengan sosialisasi dapat meluruskan pandangan wajib pajak bahwa tidak semua aparat pajak menyalahgunakan uang pajak, sehingga penerapan kesadaran wajib pajak menjadi lebih baik dan membuat wajib pajak semakin sadar bahwa pajak itu bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaksanakan dalam menunjang pembangunan negara.
2. Pada Penerapan Pemeriksaan Pajak yang harus diberi fokus adalah pada indikator Tindak Lanjut Pemeriksaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang harus lebih tegas dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mau memberikan informasi dengan lengkap agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri dan memberikan sosialiasi mengenai manfaat pemeriksaan pajak serta memberi himbauan supaya wajib pajak melakukan pemeriksaan pajak oleh sendiri agar lebih jelas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Asri Harahap.2004. "Paradigma baru Perpajakan Indonesia: perspektif Ekonomi Politik". Integrita Dinamika Press.

Adjat Jatnika, 2012.Kesadaran WP Pribadi di Kota Bandung Masih Rendah. Diakses dari : http://www.infobdg.com/v2/kesadaran-wajib-pajak-pribadi-di-kota-bandung-masih-rendah/

Adjat Jatnika, 2013. Tingkat Kepatuhan Warga Jabar dalam Bayar Pajak Masih Rendah. Diakses dari : http://bandung.bisnis.com/read/20131212/5/468939/tingkat-kepatuhan-warga-jabar-bayar-pajak-masih-rendah

Agus Nugroho Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Universitas Diponegoro. Semarang.

Agus Purwoto. 2007. Panduan Laboratorium Statistik Interferensial. Grasindo : Bandung.

Ana Choirun Nisa dan Andri Wakita Aji. 2014. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi

Andi Supangat. 2007. Statistika. Prenada Jakarta : Media Group.

Bambang.2015. Wawancara. Bandung: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Barker et al. 2002. *Indeks Validitas*. Jakarta: Kompas.

Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBAVol.2 No.3 Hal. 1665-1674

Damodar N. Gujarati, 2003 "*Basic Econometrics*" fourth edition McGraw-Hill, New York

Engkos Achmad Kuncoro dan Riduwan. 2007. Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Penerbit : Alfabelta, Bandung.

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers.

IGA. Cahya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2.

Ikhsan Budi R. 2007. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP).

Imam Ghozali. 2006. *Structural Equation Modeling,* Metode *Alternatif* Dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2011. *Structural Equation Modeling,* Metode *Alternatif* Dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: Universitas Diponegoro.

Irianto, 2005. Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan:Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jon Suryayudha Soedarso, 2013.Sulitnya meminta dokumen lengkap wajib pajak saat. pemeriksaan. Diakses dari : http://www.merdeka.com/peristiwa/sulitnya-meminta-dokumen-lengkap-wajib-pajak-saat-pemeriksaan.html

Mardiasmo 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi .

Masyhuri. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Refika Aditama: Jakarta.

Muchsin Ihsan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.3

Pardiat.2008. Pemeriksaan Pajak Edisi 2. Jakarta. Wacana Media.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R. S. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.

Riduwan dan Kuncoro. 2012. Cara Menggunakan dan Memakai *Path Analysis* (Analisis Jalur). Bandung : Alfabeta.

Safri Numantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu.
Siti Musyarofah dan Adi Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik JAMBSP Vol. 5 No. 1.
Singgih Santoso (2002). SPSS 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. Jakarta : Salemba Empat.
Sugiyono. 2004. Metodologi Bisnis Data Kuantitatif dan data Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-15. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Studi Empiris di Bawah KP PBB Surakarta. Semarang: Universitas di Penogoro.
Tryana. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Hal. 999-1008. ISSN: 1979-4878.
Tunggul Anshari Setia Negara, 2006, Pengantar Hukum Pajak, Bandung: Bayumedia Publishing.
Uma Sekaran, 2006. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis.* Edisi 4, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Umi Narimawati, 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan. Jakarta: Agung Media.
Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
Umi Narimawati, 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.
Widi widodo, 2010. Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak. Bandung : Alfabeta.
Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. Handbook of Research Methods in Public Administration. Taylor & Francis Group: GRC Press U.S.

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Soreang

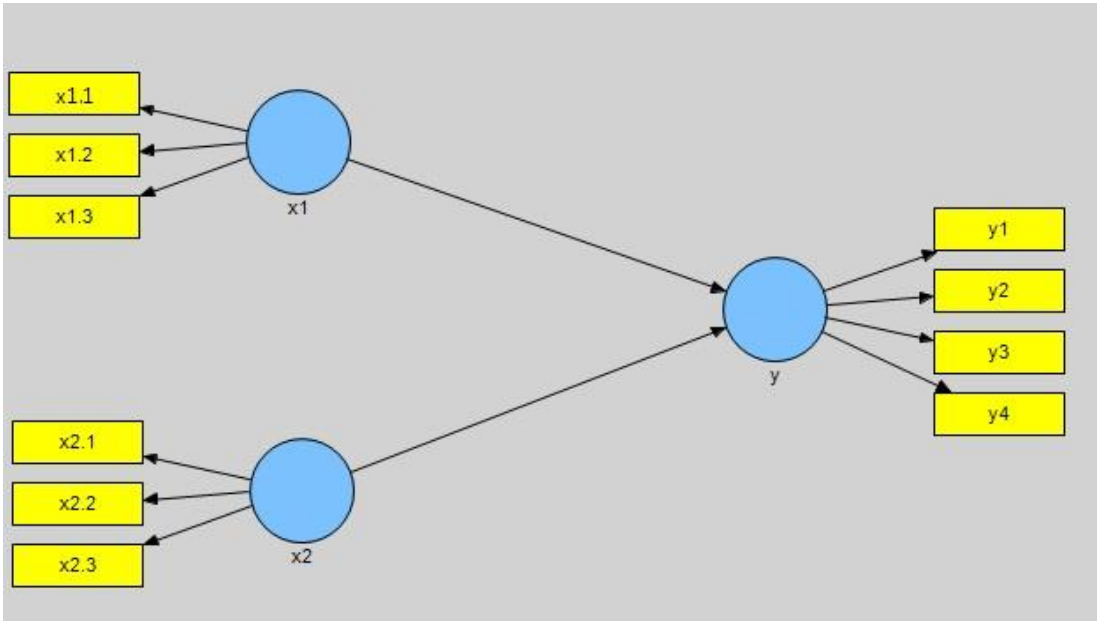
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pajak dalam bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara	758	1000	75.80	Baik
2	Penundaan pajak sangat merugikan Negara	808	1000	80.80	Baik
3	Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan	801	1000	80.10	Baik
	Total	**2367**	**3000**	78.90	Baik

Tabel 2
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Soreang

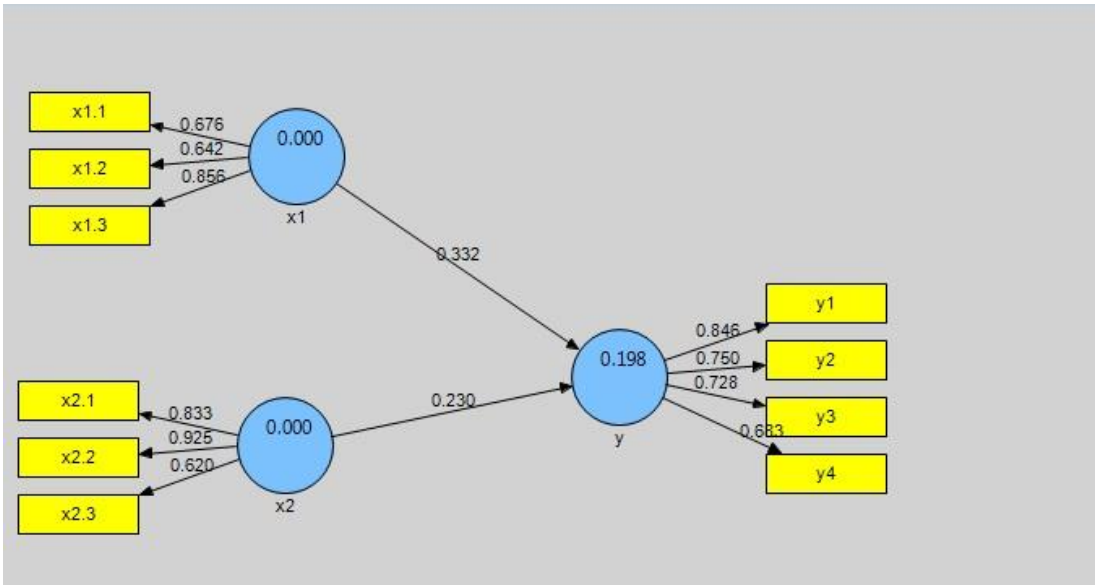
No	Indikator Pemeriksaan Pajak	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Objektivitas pemeriksaan	758	1000	75.80	Baik
2	Edukasi dalam pemeriksaan	729	1000	72.90	Baik
3	Tindak lanjut pemeriksaan	343	500	68.60	Baik
	Total	**1830**	**2500**	**73.20**	Baik

Tabel 3
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang

No.	Indikator kepatuhan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Mendaftarkan diri	716	1000	71.60	Baik
2	Menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)	625	1000	62.50	Cukup
3	Perhitungan dan pembayaran pajak	839	1000	83.90	Baik
4	Pembayaran tunggakan	375	500	75.00	Baik
	Total	**2555**	**3500**	**73.00**	Baik



Gambar 1
Model Penelitian



Gambar 2
Diagram Jalur Model Lengkap